



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 153/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **APRIANSYAH Bin CIK UJANG ;**
Tempat Lahir : Sarolangun ;
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 153/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 22 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 22 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016, Nomor Register Perkara : PDM-15/OHARDA/SRLNG/09/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa APRIANSYAH Als Bin CIK UJANG bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke -1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denagn perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan piring bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan genting bekas terbakar
 - 1 (satu) keeping papan bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela bekas terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-15/OHARDA/SRL/09/2016., tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa APRIANSYAH Bin CIK UJANG pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2016 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Juli 2016 bertempat di RT. 06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya,

Putusan Nomor : 153/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi rumah orang tua terdakwa yaitu saksi CIK UJANG di RT. 06 Kelurahan Sukasari, sesampainya terdakwa di rumah orang tua terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju ke pintu yang ada dibagian ruang "L" rumah orang tua terdakwa dan langsung membuka pintu rumah orang tua terdakwa dengan menggunakan anak kunci yang ada dengan terdakwa, setelah membuka pintu rumah, terdakwa langsung masuk kerumah dan duduk di dalam ruang "L" rumah orang tua terdakwa tersebut, pada saat duduk diruang "L" tersebut terdakwa kepikiran untuk membakar rumah milik orang tua terdakwa dan terdakwa langsung menuju keluar rumah kearah pintu depan rumah untuk mematikan ampér listrik rumah orang tua terdakwa dengan tujuan agar api yang membakar rumah orang tua terdakwa tidak menyambar kerumah tetangga, setelah mematikan ampér listrik terdakwa kembali masuk kerumah orang tua terdakwa dan mengunci pintu ruang "L" tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar yang biasa terdakwa tempati dan mengambil korek api yang ada didalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, diruang tengah tersebut terdakwa mengambil bantal guling kecil dan membakar bantal guling dengan korek api yang ada dengan terdakwa, setelah bantal guling terbakar kemudian terdakwa memasukan bantal guling tersebut kedalam lemari yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa mengambil karpet dan naik keatas dek rumah orang tua terdakwa dengan menggunakan tangga untuk membakar karpet tersebut diatas dek, sampai diatas dek terdakwa melihat asap tebal, karena merasa sesak napas kemudian terdakwa turun dan tidak jadi membakar karpet tersebut diatas dek, setelah terdakwa sampai dibawah terdakwa melihat lemari kayu yang terdakwa masukkan bantal kecil yang terdakwa bakar tersebut apinya sudah membesar, melihat hal tersebut kemudian terdakwa menuju kearah pintu yang ada di ruag "L" rumah orang tua terdakwa dan langsung keluar menuju rumah saksi DAMIATI Als MAK EDO, pada saat bertemu saksi DAMIATI Als MAK EDO terdakwa mengatakan "mano mak dengan bapak dak balik-balik" ketika itu saksi DAMIATI Als MAK EDO mengatakan "dak tahu" dan seketika itu juga saksi DAMIATI Als MAK EDO melihat asap hitam pekat dari rumah orang tua terdakwa, melihat asap tersebut kemudian saksi DAMIATI Als MAK EDO memanggil warga untuk minta tolong mematikan api yang membakar rumah orang tua terdakwa.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **CIK UJANG Bin JAMIL**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Saksi adalah Ayah Kandung Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pembakaran terhadap rumah saksi ;
- Bahwa dari informasi yang saksi terima kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wib di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah, saksi sedang pulang kampung ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi sudah terbakar setelah diberi tahu oleh menantu saksi yang bernama sdr. ABDULLAH ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah saksi tersebut, setelah mendengar cerita dari orang-orang dan informasi dari Penyidik Kepolisian bahwa pelaku pembakaran rumah saksi tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengakuannya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau alasan Terdakwa membakar rumah saksi tersebut ;
- Bahwa kesaharian Terdakwa biasa-biasa saja, tidak tergolong anak nakal ;
- Bahwa Terdakwa mulai kesal dan sering mengancam saksi dan ibu Terdakwa karena tidak lulus Tes menjadi anggota Polri dan TNI, Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa tidak diurus oleh saksi ;
- Bahwa rumah saksi yang dibakar oleh Terdakwa, disekitarnya banyak rumah penduduk lainnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah saksi, saksi mengalai kerugian yang tidak bisa saksi Tafsirkan ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, bira bagaimanapun Terdakwa adalah anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah dalam kondisi habis terbakar dalam berkas perkara adalah rumah milik saksi yang dibakar oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

2. Saksi **MARTINAH Binti ASMAR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pembakaran terhadap rumah saksi ;
- Bahwa dari cerita dari orang-orang pembakaran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 07.30 Wib di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada dirumah, saksi sedang pulang kampung bersama suami saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah saksi sudah terbakar setelah diberi tahu oleh menantu saksi yang bernama sdr. ABDULLAH ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran rumah saksi tersebut, setelah mendengar cerita dari orang-orang dan informasi dari Penyidik Kepolisian bahwa pelaku pembakaran rumah saksi tersebut adalah Terdakwa berdasarkan pengakuannya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau alasan Terdakwa membakar rumah saksi tersebut ;
- Bahwa kesaharian Terdakwa biasa-biasa saja, tidak tergolong anak nakal ;
- Bahwa Terdakwa mulai kesal dan sering mengancam saksi karena tidak lulus Tes menjadi anggota Polri dan TNI ;
- Bahwa Terdakwa pernah minta dibelikan motor untuk kerja, karena belum ada uang kemudian Terdakwa mengancam saksi akan membikin malu ditempat jualan ;
- Bahwa saksi berjualan di Pasar Atas Sarolangun, Terdakwa pernah mengobrak-abrik warung ;
- Bahwa rumah yang dibakar oleh Terdakwa, disekitarnya banyak rumah penduduk lainnya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembakaran terhadap rumah saksi, saksi mengalaih kerugian yang tidak bisa saksi Tafsirkan ;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa, bira bagaimanapun Terdakwa adalah anak kandung saksi sendiri ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto rumah dalam kondisi habis terbakar dalam berkas perkara adalah rumah milik saksi yang dibakar oleh Terdakwa ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;
- 3. Saksi **DAMIATI Alias MAK EDO Binti KIROM SOLEH**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pembakaran rumah dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa yang rumah yang dibakar tersebut adalah milik orang tua kandung Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa nama orang tua Terdakwa adalah saksi CIK UJANG dan saksi MARTINAH ;
 - Bahwa kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira jam 07.30 Wib di RT. 06 Kelurahan sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut ;
 - Bahwa pada saat kejadian pembakaran rumah tersebut saksi sedang berada di rumah saksi yang kebetulan bersebelahan dengan rumah milik saksi CIK UJANG yang terbakar tersebut ;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Terdakwa memanggil saksi, kemudian saksi keluar dan kemudian terdakwa mengatakan pada saksi “mano mak dengan bapak dak balik-balik ?...”, ketika itu saksi mengatakan “dak tahu..” , dan saksi melihat asap hitam pekat dari rumah orang tua Terdakwa, melihat asap tersebut kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ngapo kau kayak itu Yan” dan dijawab oleh Terdakwa “dak ado guno hidup lagi...” ;
 - Bahwa kemudian warga yang baru pulang dari Masjid berusaha memadamkan api yang telah membakar rumah saksi CIK UJANG ;
 - Bahwa pada saat warga berusaha memadamkan api Terdakwa pada saat itu hanya diam dan menangis saja ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menemui saksi ;
 - Bahwa saksi membenarkan foto dalam berkas perkara adalah rumah milik saksi CIK UJANG yang dibakar oleh Terdakwa ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membakar rumah milik saksi CIK UJANG ;
- Bahwa disekitar rumah milik saksi CIK UJANG yang dibakar oleh Terdakwa banyak rumah warga disekitarnya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

4. Saksi **SALBIAH Alias AYUK SAL Binti H. ABD. SOMAD USMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan pembakaran rumah dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang rumah yang dibakar tersebut adalah milik orang tua kandung Terdakwa sendiri ;
- Bahwa nama orang tua Terdakwa adalah saksi CIK UJANG dan saksi MARTINAH ;
- Bahwa kejadian pembakaran rumah tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira jam 07.30 Wib di RT. 06 Kelurahan sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pembakaran rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah, saksi DAMIATI datang kerumah sambil berteriak "tolong yuk...kebakaran", mendengarkan hal tersebut kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat api telah mulai membesar didalam rumah saksi CIK UJANG yang merupakan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu suasana dalam keadaan sepi karena warga sedang melaksanakan sholat Idul Fitri dan setelah warga selesai melaksanakan sholat Idul Fitri baru warga berusaha memadamkan api tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa hanya diam saja sambil menangis ;
- Bahwa saksi membenarkan foto dalam berkas perkara adalah rumah milik saksi CIK UJANG yang dibakar oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membakar rumah milik saksi CIK UJANG ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar rumah milik saksi CIK UJANG yang dibakar oleh Terdakwa banyak rumah warga disekitarnya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa meyakini tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang saksi berikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmi dan rohani ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dipaksa atau diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ini Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembakaran rumah milik orang tua Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan menemui orang tua Terdakwa. setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa di RT. 06 Kelurahan Sukasari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pintu yang ada dibagian ruang "L" rumah orang tua Terdakwa dan langsung membuka pintu rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan anak kunci yang ada dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah membuka pintu rumah kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mendapati rumah dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa duduk di dalam ruang "L" rumah orang tua Terdakwa tersebut, pada saat duduk diruang "L" tersebut Terdakwa kepikiran untuk membakar rumah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju keluar rumah kearah pintu depan rumah untuk mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan agar api yang membakar rumah orang tua Terdakwa tidak menyambar kerumah tetangga ;
- Bahwa setelah Terdakwa mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengunci pintu ruang "L" tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar yang biasa Terdakwa tempati dan mengambil korek api yang ada didalam kamar tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, diruang tengah tersebut Terdakwa mengambil bantal guling kecil dan membakar bantal guling

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dengan korek api kemudian memasukan bantal guling tersebut kedalam lemari yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil karpet dan naik keatas dek rumah untuk membakar karpet tersebut diatas dek dan akan mengakhiri hidup, sampai diatas dek Terdakwa terpikir dan teringat anak Terdakwa dan melihat asap semakin tebal, kemudian Terdakwa turun dan melihat lemari kayu yang Terdakwa masukkan bantal kecil yang Terdakwa bakar tersebut apinya sudah membesar ;
 - Bahwa kemudia Terdakwa keluar rumah dan menemui saksi DAMIATI menanyakan “mano mak dengan bapak dak balek-balek ?...”, pada saat itu saksi DAMIATI mengatakan “idak tahu”, dan saksi DAMIATI mengatakan “ngapo kau kayak itu yan ? ...” sambil berteriak memanggil warga ;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tetap berada dilokasi, sambil menangis melihat rumah orang tua Terdakwa terbakar ;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena merasa sedih tidak bisa berbuat banya untuk orang tua dan tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan foto dalam berkas perkara adalah foto rumah orang tua Terdakwa yang Terdakwa bakar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
- 2) 1 (satu) buah pecahan piring bekas terbakar;
- 3) 1 (satu) buah pecahan genting bekas terbakar
- 4) 1 (satu) keeping papan bekas terbakar;
- 5) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan menemui orang tua Terdakwa. setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa di RT. 06 Kelurahan Sukasari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pintu yang ada dibagian ruang “L” rumah orang tua Terdakwa dan langsung membuka pintu rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan anak kunci yang ada dengan Terdakwa ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuka pintu rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah dan mendapati rumah dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa duduk di dalam ruang "L" rumah orang tua Terdakwa tersebut, pada saat duduk di ruang "L" tersebut Terdakwa kepikiran untuk membakar rumah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju keluar rumah ke arah pintu depan rumah untuk mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan agar api yang membakar rumah orang tua Terdakwa tidak menyambar ke rumah tetangga ;
- Bahwa setelah Terdakwa mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengunci pintu ruang "L" tempat Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan masuk ke dalam kamar yang biasa Terdakwa tempati dan mengambil korek api yang ada di dalam kamar tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, di ruang tengah tersebut Terdakwa mengambil bantal guling kecil dan membakar bantal guling tersebut dengan korek api kemudian memasukan bantal guling tersebut ke dalam lemari yang terbuat dari kayu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil karpet dan naik ke atas dek rumah untuk membakar karpet tersebut di atas dek dan akan mengakhiri hidup, sampai di atas dek Terdakwa terpikir dan teringat anak Terdakwa dan melihat asap semakin tebal, kemudian Terdakwa turun dan melihat lemari kayu yang Terdakwa masukkan bantal kecil yang Terdakwa bakar tersebut apinya sudah membesar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dan menemui saksi DAMIATI menanyakan "mano mak dengan bapak dak balek-balek ?...", pada saat itu saksi DAMIATI mengatakan "idak tahu", dan saksi DAMIATI mengatakan "ngapo kau kayak itu yan ? ..." sambil berteriak memanggil warga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir ;

3. Unsur yang menimbulkan bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa maksud dari “Barang siapa” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **APRIANSYAH Bin CIK UJAN** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2016 sekira pukul 07.00 Wib di RT.06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan menemui orang tua Terdakwa. setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa di RT. 06 Kelurahan Sukasari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pintu yang ada dibagian ruang “L” rumah orang tua Terdakwa dan langsung membuka pintu rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan anak kunci yang ada dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membuka pintu rumah kemudian Terdakwa langsung masuk kerumah dan mendapati rumah dalam keadaan kosong.

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa duduk di dalam ruang "L" rumah orang tua Terdakwa tersebut, pada saat duduk di ruang "L" tersebut Terdakwa kepikiran untuk membakar rumah milik orang tua Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju keluar rumah ke arah pintu depan rumah untuk mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa dengan tujuan agar api yang membakar rumah orang tua Terdakwa tidak menyambar kerumah tetangga. setelah Terdakwa mematikan amper listrik rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa kembali masuk dan mengunci pintu ruang "L" tempat Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan masuk kedalam kamar yang biasa Terdakwa tempati dan mengambil korek api yang ada didalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa keluar kamar menuju ruang tengah, di ruang tengah tersebut Terdakwa mengambil bantal guling kecil dan membakar bantal guling tersebut dengan korek api kemudian memasukan bantal guling tersebut kedalam lemari yang terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil karpet dan naik keatas dek rumah untuk membakar karpet tersebut diatas dek dan akan mengakhiri hidup, sampai diatas dek Terdakwa terpikir dan teringat anak Terdakwa dan melihat asap semakin tebal, kemudian Terdakwa turun dan melihat lemari kayu yang Terdakwa masukkan bantal kecil yang Terdakwa bakar tersebut apinya sudah membesar dan selanjutnya Terdakwa lari keluar rumah menuju rumah saksi DAMIATI ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan sengaja" dilihat dari teori hukum memiliki pengertian sebagai berikut :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindak Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. ;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan kebakaran adalah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah kehendaknya. Bagaiaman cara membakarnya tidaklah dipersoalkan dan kobaran api yang ditimbulkannya tidak ditempat yang semestinya ;

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni dengan sengaja menimbulkan kebakaran disini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekira jam 07.00 Wib di RT. 06 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Terdakwa mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong dikarenakan kedua orang tua Terdakwa pulang kampung, melihat hal tersebut Terdakwa merasa sedih dan kecewa dan timbul pemikiran untuk membakar rumah orang tua Terdakwa. kemudian Terdakwa mengambil bantal guling kecil dan membakar bantal guling dengan korek api, dan setelah bantal guling terbakar kemudian Terdakwa memasukan bantal guling tersebut kedalam lemari yang terbuat dari kayu, selanjutnya setelah api membesar Terdakwa keluar dari rumah tersebut.

Menimbang, bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sepatutnya diketahui oleh Terdakwa berpotensi menimbulkan kebakaran dan membahayakan keselamatan rumah warga yang ada disekitarnya ;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran yang Terdakwa lakukan terhadap rumah orang tua Terdakwa yakni saksi CIK UJANG beserta seluruh barang yang ada didalamnya menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan yakni yang menimbulkan bahaya umum bagi barang disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan kemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi korban, terdakwa dan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan Korban yakni saksi CIK UJANG dan saksi MARTINAH yang merupakan orang tua kandung Terdakwa sudah saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) batang kayu bekas terbakar ;
- 2) 1 (satu) buah pecahan piring bekas terbakar ;
- 3) 1 (satu) buah pecahan genting bekas terbakar ;
- 4) 1 (satu) keeping papan bekas terbakar ;
- 5) 1 (satu) buah pecahan kaca jendela bekas terbakar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan piring bekas terbakar, 1 (satu) buah pecahan genting bekas terbakar, 1 (satu)

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeping papan bekas terbakar, dan 1 (satu) buah pecahan kaca jendela bekas terbakar adalah barang-barang yang ditemukan dirumah milik saksi CIK UJANG Bin JAMIL yang terbakar, barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 187 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANSYAH Bin CI K UJANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan piring bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan genting bekas terbakar ;
 - 1 (satu) keeping papan bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah pecahan kaca jendela bekas terbakar ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SENIN** tanggal **31 OKTOBER 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Srl



-16-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **1 NOPEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **BUKHARI, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-

Putusan Nomor :153/Pid.B/2016/PN Srl